



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ARFAN TANJUNG, tempat/tanggal lahir Tebing Tinggi 15 Januari 1969, Umur 54 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Status Kawin (Cerai Mati), NIK 1276051501690001, bertempat tinggal di Jalan Jend A.Yani Lk.IV Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam register Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tbt tanggal 9 Juni 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan wali dari anak yang dibawah umur dan kuasa menjual didasarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ARFAN TANJUNG (Pemohon) dan ERLINA MATONDANG adalah suami - isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama dan kepercayaannya secara Agama Islam sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 86/36/II/2022;
2. Bahwa istri pemohon yaitu ERLINA MATONDANG telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021 berdasarkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1276-KM-24082021-0017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 25 Agustus 2021 dan di tanda tangani

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi
MUHAMMAD FACHRY S.STP,MAP NIP 19751217199511101;

4. Bahwa demi menjaga keberlangsungan hidup anak PEMOHON tersebut dan memberikan penghidupan yang layak sebagaimana anak pada umumnya, maka PEMOHON telah merawat, memelihara dan mengasuh anak tersebut di Kota Tebing Tinggi;
5. Bahwa oleh karena anak Laki-Laki yang bernama M.HAFIZH KHAIRY TANJUNG tersebut masih dibawah umur, dan belum cakap hukum maka Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi hak dan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu, tidak ada tindakan yang dikecualikan.
6. Bahwa guna kepentingan biaya pendidikan anak Laki-laki
 - a. MUHAMMAD RAIHAN TANJUNG , Laki-Laki, Agama Islam , Lahir di Dolok Masihul, tanggal 19 Desember 2002, Warga Negara Indonesia NIK : 1276051912020001;
 - b. M.HAFIZH KHAIRY TANJUNG, Laki-Laki, Agama Islam, Lahir di Tebing Tinggi, tanggal 19 agustus 2006, Warga Negara Indonesia NIK : 1276051908060001;

serta biaya kehidupan anak-anak tersebut dan keluarga, maka PEMOHON ARFAN TANJUNG semua fakta untuk melakukan kuasa untuk menjual sebidang tanah tersebut yaitu:

- Sebidang tanah atas Buku Tanah (Sertifikat Hak Milik) nomor 1384, seluas 122 M² (Seratus dua puluh dua meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Bajenis, Kelurahan Durian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini,berkenan kiranya untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pemohon dan selanjutnya mengeluarkan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Memberikan izin dan/atau persetujuan kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan atas anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum yang bernama M.HAFIZH KHAIRY TANJUNG dalam hal untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 2 dari 12 Halaman



dan berguna untuk itu dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. Dan juga untuk Menjual terkait yaitu:

- Sebidang tanah atas Buku Tanah (Sertifikat Hak Milik) nomor 1384, seluas 122 M² (Seratus dua puluh dua meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Bajenis, Kelurahan Durian.

2. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada PEMOHON;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan kiranya untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pemohon dan selanjutnya mengeluarkan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Memberikan izin dan/atau persetujuan kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan atas anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum yang bernama M.HAFIZH KHAIRY TANJUNG dalam hal untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. Dan juga untuk mengagunkan atau menjual terkait yaitu:

- Sebidang tanah serta bangunan diatasnya sesuai (Sertifikat Hak Milik) nomor 1384, seluas 122 M² (Seratus dua puluh dua meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Bajenis, Kelurahan Durian.

2. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada PEMOHON;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang baik terhadap pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 3 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-7**, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/36/II/2002 antara Arfan dengan Erlina Matondang yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 18 Februari 2002;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1276043009140002 atas nama Kepala Keluarga Arfan Tanjung yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 25 Agustus 2021;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-18122017-0203 atas nama M. Hafizh Khairy Tanjung yang lahir di Tebing Tinggi tanggal 19 Agustus 2006 yang merupakan anak kedua, laki-laki, dari Ayah Arfan Tanjung dan Ibu Erlina Matondang yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 3 Juli 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1276-KM-24082021-0017 atas nama Erlina Matondang, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 25 Agustus 2022;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1384 atas sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan Luas 122 M2 (seratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, atas nama Arfan Tanjung;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-11012021-0003 atas nama Arfan Tanjung yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 12 Januari 2021;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1276051501690001 atas nama Arfan Tanjung, yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 4 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Ferdiyan Athari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena diminta Pemohon untuk menjadi saksi;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual sebuah rumah dan harus mendapatkan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu untuk bertindak mewakili anaknya yang masih dibawah umur terkait ijin jual;
 - Bahwa, Pemohon sudah berkeluarga;
 - Bahwa, Saksi tidak datang pada saat pernikahan pemohon;
 - Bahwa, Pemohon menikah dengan Ibu Erlina Matondang berdasarkan Agama Islam;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana pemohon menikah;
 - Bahwa, Istri Pemohon sudah meninggal pada tahun 2021;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu kapan tepatnya istri Pemohon itu meninggal;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu dimana istri pemohon dimakamkan;
 - Bahwa, pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dari Pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon yaitu Erlina Matondang;
 - Bahwa, anak-anak Pemohon tersebut bernama Muhammad Raihan Tanjung dan M Hafizh Khairy Tanjung;
 - Bahwa, saksi tidak datang menghadiri pada saat acara kelahiran anak pemohon;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana anak-anak pemohon dilahirkan;
 - Bahwa, saksi datang ke rumah pemohon 1 (satu) minggu yang lalu;
 - Bahwa, Jarak rumah saksi dengan pemohon adalah 3 km (tiga kilometer);
 - Bahwa, umur anak pertama Pemohon \pm 20 Tahun dan telah bekerja di rumah makan;
 - Bahwa, anak Pemohon yang kedua masih bersekolah kelas 2 SMK;
 - Bahwa, anak-anak pemohon tinggal di rumah dengan pemohon;
 - Bahwa, yang membiayai kehidupan anak-anak pemohon adalah pemohon sendiri;
 - Bahwa, Pemohon ingin menjual rumah yang ditempati di Jalan Ahmad Yani;
 - Bahwa, setahu Saksi, Pemohon ada rumah satu lagi di daerah Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dan akan ditempati apabila rumah di Jalan Ahmad Yani terjual;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 5 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak-anak Pemohon mengetahui dan menyetujui jika rumah tersebut dijual;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas tanahnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui rumah tersebut didapatkan Pemohon darimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Tandyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga sebelah rumah pemohon;
- Bahwa, Pemohon tinggal di rumah itu sejak tahun 2018;
- Bahwa, Pemohon sudah berkeluarga;
- Bahwa, Anak- anak pemohon ada 2 (dua) orang;
- Bahwa, Istri pemohon sudah meninggal;
- Bahwa, saat saksi pindah menjadi tetangga Pemohon, saat itu istri pemohon masih hidup;
- Bahwa, nama istri pemohon adalah Erlina Matondang;
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak-anak pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Muhammad Raihan Tanjung dan M Hafizh Khairy Tanjung;
- Bahwa, Anak Pemohon yang pertama berumur 20 (dua puluh) tahun dan yang kedua 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, kerja pemohon sehari-hari jual pulsa di sebelah rumah saksi, di ruko yang pemohon tinggalkan itu 1 lantai dan tempat usaha dengan tempat tinggal sama;
- Bahwa, Pemohon mau meminta penetapan ijin jual;
- Bahwa, Pemohon mau menjual ruko yang ditempati di Jalan Ahmad Yani;
- Bahwa, Pemohon menjual ruko untuk usaha lagi dan membiayai kehidupan anak-anak pemohon;
- Bahwa, Anak pemohon yang pertama bekerja di rumah makan sedangkan yang satunya lagi masih sekolah SMK;
- Bahwa, selama ini yang membiayai kehidupan anak-anak pemohon adalah pemohon sendiri;
- Bahwa, Sewaktu saksi pindah masih bertemu dengan istri pemohon;
- Bahwa, Istri pemohon meninggal didolok masihul pada tahun 2021;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 6 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon tidak pernah menunjukkan bukti-bukti surat kepada saksi;
- Bahwa, Pemohon memasuki rumah tersebut sejak tahun 2016 dan sebelum saksi pindah ke situ, pemohon sudah ada di situ;
- Bahwa, setahu saksi anak-anak pemohon mengetahui pemohon ingin menjual rukonya tersebut karena ada spanduk tulisan dijual pada rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan atas keterangan saksi sepanjang mengenai waktu pemohon menempati rumah tersebut yaitu yang benar adalah pada tahun 2014 dan bukan tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon tersebut, saksi membenarkannya dan memohon untuk merubah keterangannya semula yaitu menjadi tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menghendaki agar Pemohon diberikan izin dan/atau persetujuan kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan atas anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum yang bernama M.HAFIZH KHAIRY TANJUNG dalam hal untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu dan tidak ada tindakan yang dikecualikan dan juga untuk Menjual terkait yaitu Sebidang tanah atas Buku Tanah (Sertifikat Hak Milik) nomor 1384, seluas 122 M² (Seratus dua puluh dua meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Bajenis, Kelurahan Durian sebagaimana tercantum dalam petitum angka 1 pada halaman 2 permohonan pemohon dan selanjutnya pemohon kembali mencantumkan petitum angka 1 pada halaman 3 yang pada pokoknya agar Pemohon diberikan izin dan/atau persetujuan kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan atas anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum yang bernama

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 7 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HAFIZH KHAIRY TANJUNG dalam hal untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. Dan juga untuk mengagunkan atau menjual terkait yaitu: Sebidang tanah serta bangunan diatasnya sesuai (Sertifikat Hak Milik) nomor 1384, seluas 122 M² (Seratus dua puluh dua meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Bajenis, Kelurahan Durian;

Menimbang, bahwa Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg.) berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi Ferdiyan Athari dan saksi Tandyono, bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007, halaman 43, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat P-2 yang merupakan Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1276043009140002 atas nama Kepala Keluarga Arfan Tanjung yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 25 Agustus 2021 dan bukti surat P-7 yang merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1276051501690001 atas nama Arfan Tanjung,

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 8 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2021, tempat tinggal Pemohon adalah berada di Jalan Jend A.Yani Lk.IV Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi sehingga dengan demikian Pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa ciri permohonan atau gugatan voluntair adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*)
 - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Berdasarkan uraian ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, tujuan permohonan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan, sehingga petitum permohonan merupakan permintaan penyelesaian kepentingan pemohon, dengan acuan sebagai berikut:

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif;
2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat *condemnatoir*;
4. Petitum permohonan, harus dirinci satu per satu hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;
5. Petitum tidak boleh bersifat compositor atau *ex aequo et bono* yaitu petitum permohonan harus dirinci jadi bersifat enumeratif, oleh karena itu tidak dibenarkan petitum yang berbentuk mohon keadilan saja;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 9 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 1 halaman 2 yang tercantum sebagai berikut: “Memberikan izin dan/atau persetujuan kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan atas anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum yang bernama M.HAFIZH KHAIRY TANJUNG dalam hal untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. Dan juga untuk Menjual terkait yaitu: Sebidang tanah atas Buku Tanah (SertifikatHakMilik) nomor 1384, seluas 122 M² (Seratus dua puluh dua meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Bajenis, Kelurahan Durian.” namun pada halaman berikutnya permohonan Pemohon yaitu pada halaman 3, pemohon kembali mencantumkan petitum angka 1 yang tercantum sebagai berikut: “Memberikan izin dan/atau persetujuan kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan atas anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum yang bernama M.HAFIZH KHAIRY TANJUNG dalam hal untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. Dan juga untuk mengagunkan atau menjual terkait yaitu: Sebidang tanah serta bangunan diatasnya sesuai (SertifikatHakMilik) nomor 1384, seluas 122 M² (Seratus dua puluh dua meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Bajenis, Kelurahan Durian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwasanya terdapat kontradiksi antara petitum permohonan Pemohon yaitu apakah maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk diberikan izin dan/atau persetujuan kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan atas anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum usianya dalam hal untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna “untuk menjual tanah perkara aquo” atau untuk “mengagunkan atau menjual tanah perkara aquo” oleh karena pada petitum angka 1 halaman 2 permohonan Pemohon pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut: “...Dan juga untuk Menjual terkait yaitu: Sebidang tanah atas Buku Tanah (SertifikatHakMilik) nomor 1384, seluas 122 M² (Seratus dua puluh dua meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Bajenis, Kelurahan Durian” sedangkan pada halaman berikutnya yaitu halaman 3, pemohon kembali menyebutkan petitum angka 1 yang pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut: “...Dan juga untuk mengagunkan atau menjual terkait yaitu: Sebidang tanah serta bangunan diatasnya sesuai

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 10 dari 12 Halaman



(Sertifikat Hak Milik) nomor 1384, seluas 122 M² (Seratus dua puluh dua meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Bajenis, Kelurahan Durian.”;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat bahwasanya petitum permohonan Pemohon tidak sejalan dengan dalil permohonan Pemohon yaitu pada petitum permohonan Pemohon angka 1 halaman 2 tercantum sebagai berikut: *“Memberikan izin dan/atau persetujuan kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan atas anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum yang bernama M.HAFIZH KHAIRY TANJUNG dalam hal untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. Dan juga untuk Menjual terkait yaitu: Sebidang tanah atas Buku Tanah (Sertifikat Hak Milik) nomor 1384, seluas 122 M² (Seratus dua puluh dua meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Bajenis, Kelurahan Durian.”* dan pada petitum permohonan Pemohon angka 1 halaman 3 tercantum sebagai berikut: *“Memberikan izin dan/atau persetujuan kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan atas anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum yang bernama M.HAFIZH KHAIRY TANJUNG dalam hal untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. Dan juga untuk mengagunkan atau menjual terkait yaitu: Sebidang tanah serta bangunan diatasnya sesuai (Sertifikat Hak Milik) nomor 1384, seluas 122 M² (Seratus dua puluh dua meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Bajenis, Kelurahan Durian”* sedangkan Pemohon dalam posisinya tidak mendalilkan adanya hubungan hukum yang terdapat antara anak Pemohon sebagaimana yang tersebut didalam Petitum dengan Istri Pemohon yang telah meninggal dunia yaitu apakah anak Pemohon tersebut merupakan anak dari Perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon sehingga Pemohon kemudian dapat diberikan izin dan/atau persetujuan kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan atas anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kontradiksi antara petitum permohonan Pemohon dan petitum permohonan Pemohon tidak sejalan dengan dalil permohonan Pemohon, maka permohonan pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg.), Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp162.700,00 (seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juni 2023**, oleh:

ZEPHANIA, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tbt tanggal 9 Juni 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **YELLY FEBDRIANTY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan telah disampaikan kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YELLY FEBDRIANTY, S.H.

ZEPHANIA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PendaftaranRp30.000,00
2. ATKRp50.000,00
3. PenggandaanRp2.700,00
4. PNBP RelasRp10.000,00
5. SumpahRp50.000,00
6. MeteraiRp10.000,00
7. RedaksiRp10.000,00+
JumlahRp162.700,00

Terbilang : (seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 12 dari 12 Halaman